



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
di
Tempat

SURAT EDARAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG OPERASIONAL DAN MOBILITAS
KEGIATAN INDUSTRI PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT COVID-19

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk melengkapi ketentuan teknis di bidang perindustrian yang telah dikeluarkan dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai perubahan atas beberapa ketentuan dalam pedoman operasional dan mobilitas kegiatan

industri pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

b. Tujuan

Surat Edaran ini ditujukan untuk mewujudkan percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di lingkungan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah perubahan atas ketentuan penerapan protokol Kesehatan dan pelaporan yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan penambahan ketentuan mengenai hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

IV. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan

- h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

V. ISI EDARAN

a. Penerapan Protokol Kesehatan

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan perusahaannya yang paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. pimpinan/manajemen:

- a) membentuk satuan tugas Covid-19 di lingkungan perusahaan dan berkoordinasi dengan satuan tugas Covid-19 pemerintah daerah setempat;
- b) menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di lingkungan perusahaan dan/atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c) menyusun panduan pengaturan masuk dan pulang kerja, pergantian *shift*, istirahat, kegiatan ibadah, makan, dan aktivitas lain yang dapat menimbulkan kerumunan di lingkungan pabrik/perusahaan; dan
- d) melakukan upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) pencegahan, dengan cara:
 - i. melakukan *screening* awal kepada seluruh staf/pekerja/karyawan/pegawai melalui pemeriksaan suhu tubuh dan/atau pemeriksaan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas pada waktu memasuki area pabrik/perusahaan, termasuk kepada orang selain staf/pekerja/karyawan/pegawai yang memasuki area pabrik/perusahaan;
 - ii. melarang staf/pekerja/karyawan/pegawai, termasuk orang selain staf/pekerja/karyawan/pegawai, yang suhu tubuhnya melebihi ambang batas yang diperbolehkan, bergejala pernapasan

seperti batuk/flu/sesak napas, atau tidak sehat untuk masuk atau melakukan aktivitas di area pabrik/perusahaan dan merujuk yang bersangkutan untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- iii. melarang staf/pekerja/karyawan/pegawai, termasuk orang selain staf/pekerja/karyawan/pegawai yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri untuk memasuki area pabrik/perusahaan sebelum selesai masa karantina sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional;
- iv. menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan atau menyediakan cairan pembersih yang memadai dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau di area akses keluar masuk bangunan/gedung/ruangan dan area kerja;
- v. menyediakan sirkulasi udara yang baik di area kerja atau fasilitas lain yang digunakan sebagai tempat bekerja;
- vi. melakukan pembersihan secara rutin dengan cairan disinfektan pada area kerja atau fasilitas lain yang digunakan sebagai tempat bekerja, termasuk tempat ibadah, tempat istirahat, kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, tempat makan, dan fasilitas atau tempat lain yang digunakan baik secara bergantian atau bersama-sama;
- vii. mengatur pembatasan jumlah staf/pekerja/karyawan/pegawai pada saat menggunakan fasilitas umum atau fasilitas sosial, seperti tempat ibadah, tempat istirahat, kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, tempat makan, dan fasilitas atau tempat lain yang

digunakan baik secara bergantian atau bersama-sama;

- viii. menyediakan suplemen/vitamin dan makanan bergizi untuk staf/pekerja/karyawan/pegawai;
- ix. melaksanakan vaksinasi untuk seluruh staf/pekerja/karyawan/pegawai secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang dapat menyediakan atau memfasilitasi vaksinasi;
- x. melakukan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19 melalui pemasangan banner/spanduk/infografis pada tempat yang strategis di area pabrik/perusahaan atau media lain yang dimiliki oleh perusahaan; dan
- xi. menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan *screening* terhadap staf/pekerja/karyawan/pegawai dan pengunjung/tamu yang masuk di area pabrik/perusahaan;

2) penanganan dengan cara:

- i. melakukan 3T (*testing*, *tracing*, dan *treatment*) dalam hal terdapat staf/pekerja/karyawan/pegawai di lingkungan perusahaan yang terkonfirmasi Covid-19, dengan ketentuan:
 - i.1. *testing* dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen) terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat;
 - i.2. *tracing* perlu dilakukan terhadap staf/pekerja/karyawan/pegawai yang kontak erat perkasus konfirmasi dan berkoordinasi dengan Puskesmas setempat. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika

hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina dan pada hari ke-5 karantina dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika hasil pemeriksaan kembali (*exit-test*) negatif, maka staf/pekerja/karyawan/pegawai dianggap selesai karantina; dan

i.3. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya staf/pekerja/karyawan/pegawai bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu di rawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;

ii. dalam hal terjadi klaster penularan Covid-19, dilakukan penutupan sementara terhadap area kerja staf/pekerja/karyawan/pegawai yang bersangkutan;

iii. melakukan sterilisasi di area kerja dan area lain yang berhubungan dengan staf/pekerja/karyawan/pegawai yang terkonfirmasi Covid-19; dan

iv. menyediakan dan/atau memfasilitasi tempat isolasi yang diperuntukkan bagi staf/pekerja/karyawan/pegawai yang terkonfirmasi Covid-19;

2. staf/pekerja/karyawan/pegawai:

a) jika selama di dalam area pabrik/perusahaan merasakan sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

b) staf/pekerja/karyawan/pegawai yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri wajib menginformasikan kepada perusahaan dan melaksanakan protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional;

- c) dilarang berjabat tangan dengan siapapun dan mengadopsi bentuk sapaan lain; dan
- d) menerapkan protokol kesehatan di area pabrik/perusahaan yang mencakup 6M, yaitu:
 - 1) memakai masker dengan benar;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan disinfektan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menjauhi dan mencegah terjadinya kerumunan;
 - 5) menghindari makan bersama; dan
 - 6) mengurangi pergerakan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas pekerjaan.

b. Pelaporan

- 1. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, pada hari Jumat, secara elektronik melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan pedoman pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- 2. Dalam menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menyatakan bahwa data/informasi yang dilaporkan benar dan bersedia dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dalam hal terdapat ketidaksesuaian data/informasi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang dinyatakan dengan kondisi di lapangan.

c. Rekomendasi Hak Akses Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

- 1. Hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat diberikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
- 2. Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan

Industri mengajukan permohonan secara elektronik melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan pedoman pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

VI. PENUTUP

- a. Ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau diganti dengan ketentuan baru yang tercantum dalam Surat Edaran ini.
- b. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Ketenagakerjaan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
14. Gubernur/Bupati/Walikota;
15. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan
16. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG OPERASIONAL DAN MOBILITAS
KEGIATAN INDUSTRI PADA MASA
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
COVID-19

A. PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN
MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI

1. Umum

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri setiap hari Jumat melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id).

2. Tata Cara Pelaporan

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri dengan cara sebagai berikut:

- a. login ke akun SIINas (siinas.kemenperin.go.id);
- b. klik “e-Services”;
- c. pilih “Izin Operasional dan Mobilitas”;
- d. pilih “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Industri”;
- e. wajib mengisi seluruh form isian yang tampil di layar dengan data/informasi yang sebenarnya dan menyatakan kebenaran atas data/informasi; dan
- f. klik “Kirim”.

B. PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI HAK AKSES
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

1. Umum

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan rekomendasi hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi melalui SIINas (siinas.kemenperin.go.id).

2. Persyaratan

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri yang masih aktif.

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan

Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri mengajukan permohonan dengan cara sebagai berikut:

- a. login ke akun SIINas (siinas.kemenperin.go.id);
- b. klik “e-Services”;
- c. klik “Izin Operasional dan Mobilitas”;
- d. klik “Rekomendasi PeduliLindungi”
- e. isi form yang tampil di layar, dilanjutkan dengan klik “Simpan”;
dan
- f. setelah permohonan divalidasi oleh sistem, perusahaan dapat mencetak rekomendasi hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi dengan mengklik “Cetak”.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA